



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, S.H., Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, berkantor di Jalan Kalimantan No.37 Kampus Tegalboto Jember, Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2022 Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pasal dalam pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan RUTAN dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handuk warna ungu
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru
- 1 (satu) buah baju warna kuning
- 1 (satu) buah kerudung warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Mei 2022 sekitar jam. 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Jember, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di ruang belakang rumah Kabupaten Jember, yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kabupaten Jember yang keempat hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di kamar rumah Kabupaten Jember dan yang kelima pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah TETANGGA SAKSI KORBAN Kabupaten Jember atau pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022 atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang belakang rumah Saksi Korban(usia 18 tahun 11 bulan tanggal lahir 24 Oktober 2003) tepatnya di Kabupaten Jember saat saksi korban sedang mandi kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan melihat saksi korban yang sedang mandi karena pintu kamar mandi tidak ditutup kemudian setelah saksi korban selesai mandi saksi korban menggunakan handuk untuk menutup tubuh saksi korban, setelah itu saksi korban keluar dari kamar mandi dan saat di diluar kamar mandi tersebut terdakwa menghampiri saksi korban dan memasukkan tangannya dari bawah ke dalam handuk yang saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/vagina milik saksi korban lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang belakang rumah saksi korban tepatnya di Kabupaten Jember, saat saksi korban sedang berada di belakang rumah di depan kamar mandi dan terdakwa menghampiri saksi korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang saksi korban gunakan hingga menyentuh alat kelamin/vagina saksi korban dan saksi korban juga disuruh untuk memegang alat kelamin/penis milik terdakwa dari luar celana yang digunakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kamar rumah saksi korban tepatnya di Kabupaten Jember yang mana awalnya saksi korban sedang duduk diruang tamu dan terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian mengajak saksi korban ke dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas kasur lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi korban gunakan hingga lutut kemudian terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi korban dan digerakkan naik turun selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya dan memasang celana serta celana dalam saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di kamar rumah saksi korban tepatnya di Kabupaten Jember saat saksi korban disetubuhi lagi dengan cara awalnya saksi korban sedang duduk diruang tamu dan terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian mengajak saksi korban ke dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas kasur lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi korban gunakan hingga lutut kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin/penis saksi korban ke dalam alat kelamin/vagina saksi korban dan digerakkan naik turun kemudian terdakwa menarik alat kelamin/penis miliknya dan memasang celana serta celana dalam saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah TETANGGA SAKSI KORBAN tepatnya di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember awalnya saksi korban sedang minum es di rumah SAKSI 2 kemudian saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan di ajak ke rumah kosong milik TETANGGA SAKSI KORBAN setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke celana dalam saksi korban dan tiba-tiba menarik tangannya kembali dan saksi korban disuruh kembali.

- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban sering minta tolong ke ibu korban yaitu Saksi 1 karena jika pagi hari alat kelamin saksi korban sakit namun saksi korban menunjuk ke arah perut sehingga oleh ibu saksi korban hanya diberi minyak kayu putih setelah itu ibu saksi korban baru mengetahui jika saksi korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa, akhirnya ibu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke PPA Polres Jember.

- Bahwa Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental / intelektual sejak masih belajar di tingkat TK.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : xxx/xxxxxx/xxx/xxxx tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar baik, menggunakan atribut kaos lengan panjang warna orange, rok panjang jeans biru sandal jepit warna hitam.

2. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala dalam batas normal.
- Leher dalam batas normal.
- Dada dalam batas normal.
- Payudara dalam batas normal.
- Perut dalam batas normal.
- Punggung dalam batas normal.
- Anggota gerak dalam batas normal.
- Kemaluan : dalam batas normal.
- Colok dubur : tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul 3,5,7 tidak tampak kemerahan.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kencing kehamilan : negatif.
- Hapusan liang senggama : spermatozoa negatif.

KESIMPULAN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAGNOSA :

1. Robekan lama selaput dara.
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
3. Kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Mei 2022 sekitar jam. 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Jember, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib di ruang belakang rumah Kabupaten Jember, yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Kabupaten Jember yang keempat hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di kamar rumah Kabupaten Jember dan yang kelima pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah TETANGGA SAKSI KORBAN Kabupaten Jember atau pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022 atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang belakang rumah Saksi Korban(usia 18 tahun 11 bulan tanggal lahir 24 Oktober 2003) tepatnya di Kabupaten Jember saat saksi korban sedang mandi kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban dan melihat saksi korban yang sedang mandi karena pintu kamar mandi tidak ditutup kemudian setelah saksi korban selesai mandi saksi korban menggunakan handuk untuk menutup tubuh



saksi korban, setelah itu saksi korban keluar dari kamar mandi dan saat di diluar kamar mandi tersebut terdakwa menghampiri saksi korban dan memasukkan tangannya dari bawah ke dalam handuk yang saksi korban gunakan, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/vagina milik saksi korban lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang belakang rumah saksi korban tepatnya di Kabupaten Jember, saat saksi korban sedang berada di belakang rumah di depan kamar mandi dan terdakwa menghampiri saksi korban kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang saksi korban gunakan hingga menyentuh alat kelamin/vagina saksi korban dan saksi korban juga disuruh untuk memegang alat kelamin/penis milik terdakwa dari luar celana yang digunakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kamar rumah saksi korban tepatnya di Kabupaten Jember yang mana awalnya saksi korban sedang duduk di ruang tamu dan terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian mengajak saksi korban ke dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas kasur lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi korban gunakan hingga lutut kemudian terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kelamin/penis terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi korban dan digerakkan naik turun selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa menarik alat kelaminnya dan memasang celana serta celana dalam saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat bulan Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di kamar rumah saksi korban tepatnya di Kabupaten Jember saat saksi korban disetubuhi lagi dengan cara awalnya saksi korban sedang duduk di ruang tamu dan terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian mengajak saksi korban ke dalam kamar setelah di dalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas kasur lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi korban gunakan hingga lutut kemudian terdakwa juga membuka celananya lalu memasukkan alat kelamin/penis saksi korban ke dalam alat kelamin/vagina saksi korban dan digerakkan naik turun kemudian terdakwa menarik alat



kelamin/penis miliknya dan memasang celana serta celana dalam saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah TETANGGA SAKSI KORBAN tepatnya di Kabupaten Jember awalnya saksi korban sedang minum es di rumah SAKSI 2 kemudian saksi korban dipanggil oleh terdakwa dan di ajak kerumah kosong milik TETANGGA SAKSI KORBAN setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke celana dalam saksi korban dan tiba-tiba menarik tangannya kembali dan saksi korban disuruh kembali.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban sering minta tolong ke ibu korban yaitu Saksi 1 karena jika pagi hari alat kelamin saksi korban sakit namun saksi korban menunjuk ke arah perut sehingga oleh ibu saksi korban hanya diberi minyak kayu putih setelah itu ibu saksi korban baru mengetahui jika saksi korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa, akhirnya ibu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke PPA Polres Jember.
- Bahwa Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental / intelektual sejak masih belajar di tingkat TK.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : xxx/xxxxxx/xxx/xxxx tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar baik, menggunakan atribut kaos lengan panjang warna orange, rok panjang jeans biru sandal jepit warna hitam.

2. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala dalam batas normal.
- Leher dalam batas normal.
- Dada dalam batas normal.
- Payudara dalam batas normal.
- Perut dalam batas normal.
- Punggung dalam batas normal.
- Anggota gerak dalam batas normal.
- Kemaluan : dalam batas normal.
- Colok dubur : tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul 3,5,7 tidak tampak kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kencing kehamilan : negatif.
- Hapusan liang senggama : spermatozoa negatif.

KESIMPULAN

DIAGNOSA :

1. Robekan lama selaput dara.
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
3. Kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dari bulan Mei 2022 sampai bulan Agustus 2022 bertempat di Kabupaten Jember, anak saksi yaitu Saksi Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, akan tetapi saksi baru tahu pada akhir bulan Agustus 2022 sekitar jam 06.30 WIB saat saksi akan berangkat jualan, tiba-tiba Saksi Korban mengatakan kepada Saksi kalau kemaluannya sakit, dan saat Saksi tanya kenapa kemaluannya sakit, Saksi Korban mengatakan kalau kemaluannya habis dimasuki kemaluannya Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian meminta Saksi Korban untuk bercerita berapa kali Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan dimana saja Terdakwa menyetubuhi terhadap Saksi Korban dan Saksi Korban mengaku telah 5 (lima) kali disetubuhi oleh Terdakwa yang beberapa kejadian dilakukan di rumah Saksi, dan ada juga yang dilakukan di rumah kosong tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi Korban mengatakan kalau alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelaminnya;
 - Bahwa Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mencabuli Saksi Korban ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bulan Mei 2022 sampai bulan Agustus 2022 bertempat di Kabupaten Jember, Saksi Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri bagaimana kejadiannya, saksi baru tahu pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Korbandatang kerumah Saksi dan menceritakan kalau celananya telah dibuka oleh Terdakwa dan payudaranya juga dipegang, dan alat kelamin Terdakwa juga dimasukkan ke vagina Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban juga bercerita kalau setiap kali melakukan persetubuhan terhadap dirinya, Terdakwa selalu mengancam untuk tidak bercerita kepada ibu Saksi Korban dan juga kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai kondisi yang sejak kecil mengalami keterbelakangan mental, dan meskipun usia Saksi Korban saat ini 18 tahun tapi Saksi Korban bermain bersama anak yang masih berusia 7 tahun;
- Bahwa setelah Saksi Korban bercerita tentang kejadian persetubuhan yang dialaminya, selanjutnya Saksi langsung mencari Saksi 1 dan menceritakan tentang kejadian yang telah menimpa Saksi Korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa menyetubuhi Saksi, tapi kejadiannya dibelakang rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan cara awalnya Terdakwa memasukkan tangannya dari bawah ke vagina Saksi, kemudian Terdakwa juga memegang payudara Saksi, dan Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Saksi diajak masuk kedalam rumah kosong dan diajak masuk ke kamar dan Saksi disuruh tidur di kasur selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi dan Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, Saksi merasakan ada yang basah di sela-sela paha Saksi;
 - Bahwa seingat Saksi Terdakwa menyetubuhi Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, mulut Saksi dibekap sama Terdakwa dan Saksi juga diancam untuk tidak bercerita kepada Saksi 1 dan juga istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dilaporkan telah menyetubuhi Saksi Korbani dari bulan Mei 2022 sampai bulan Agustus 2022 bertempat di dalam kamar rumah orang tua SAKSI KORBAN yaitu Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Jember yang Terdakwa lakukan disaat Saksi 1 sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022, Terdakwa melihat Saksi Korbaneluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bagian bawah handuk yang dipakai Saksi Korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Saksi Korban, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi Korbandidirumah Saksi 1 yang pada saat itu keadaan rumah sedang sepi kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korbanmasuk ke dalam kamar dan menyuruhnya tidur diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi Korbandan Terdakwa bergerak-gerakkan baik turun selama 2 (dua) menit;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korbanpada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah kosong (rumah tetangga Saksi Korban) di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : xxx/xxxxxx/xxx/xxxx tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar baik, menggunakan atribut kaos lengan panjang warna orange, rok panjang jeans biru sandal jepit warna hitam.

2. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala dalam batas normal.
- Leher dalam batas normal.
- Dada dalam batas normal.
- Payudara dalam batas normal.
- Perut dalam batas normal.
- Punggung dalam batas normal.
- Anggota gerak dalam batas normal.
- Kemaluan : dalam batas normal.
- Colok dubur : tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul 3,5,7 tidak tampak kemerahan.

3. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kencing kehamilan : negatif.
- Hapusan liang senggama : spermatozoa negatif.

KESIMPULAN

DIAGNOSA :

1. Robekan lama selaput dara.
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
3. Kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handuk warna ungu;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
4. 1 (satu) buah baju warna kuning;
5. 1 (satu) buah kerudung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan Mei 2022 sampai bulan Agustus 2022 bertempat di dalam kamar rumah orang tua SAKSI KORBAN yaitu Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Jember Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban yang Terdakwa lakukan disaat Saksi 1 sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2022, Terdakwa melihat Saksi Korban keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bagian bawah handuk yang dipakai Saksi Korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Saksi Korban dan Terdakwa juga memegang payudara Saksi, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi Korban dirumah Saksi 1 yang pada saat itu keadaan rumah sedang sepi kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya tidur diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi Korban dan Terdakwa menggerak-gerakkan baik turun selama 2 (dua) menit;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah kosong (rumah tetangga Saksi Korban) di Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, mulut Saksi Korban dibekap sama Terdakwa dan Saksi Korban juga diancam oleh Terdakwa untuk tidak bercerita kepada Saksi 1 dan juga istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku Anak yang bernama Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Pelaku Anak telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Pelaku Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan demikian maka apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dari bulan Mei 2022 sampai bulan Agustus 2022 bertempat di dalam kamar rumah orang tua SAKSI KORBAN yaitu Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Jember Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban yang Terdakwa lakukan disaat Saksi 1 sedang tidak berada dirumah;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Mei 2022, Terdakwa melihat Saksi Korban keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bagian bawah handuk yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai Saksi Korban , kemudian Terdakwa memegang alat kelamin/vagina Saksi Korban dan Terdakwa juga memegang payudara Saksi, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa juga pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi Korban di rumah Saksi 1 yang pada saat itu keadaan rumah sedang sepi kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya tidur diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Korban , kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi Korban dan Terdakwa menggerak-gerakkan baik turun selama 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah kosong (rumah tetangga Saksi Korban) di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban , mulut Saksi Korban dibekap sama Terdakwa dan Saksi Korban juga diancam oleh Terdakwa untuk tidak bercerita kepada Saksi 1 dan juga istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : xxx/xxxxxx/xxx/xxxx tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YONAS HADISUBROTO, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Umum :

Pasien datang dalam keadaan sadar baik, menggunakan atribut kaos lengan panjang warna orange, rok panjang jeans biru sandal jepit warna hitam.

2. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala dalam batas normal.
- Leher dalam batas normal.
- Dada dalam batas normal.
- Payudara dalam batas normal.
- Perut dalam batas normal.
- Punggung dalam batas normal.
- Anggota gerak dalam batas normal.
- Kemaluan : dalam batas normal.
- Colok dubur : tampak robekan selaput dara sampai dasar arah pukul 3,5,7 tidak tampak kemerahan.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeriksaan Penunjang :

- Tes kencing kehamilan : negatif.
- Hapusan liang senggama : spermatozoa negatif.

KESIMPULAN

DIAGNOSA :

1. Robekan lama selaput dara.
2. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
3. Kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dilakukan dengan cara mulut Saksi Korban dibekap sama Terdakwa dan Saksi Korban juga diancam oleh Terdakwa untuk tidak bercerita kepada Saksi 1 dan juga istri Terdakwa dan oleh karena Saksi Korban telah mengalami keterbelakangan mental / intelektual sejak masih belajar di tingkat TK sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang memanfaatkan kerentanan Saksi Korban dan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan dari bulan Mei 2022 sampai bulan Agustus 2022 bertempat di dalam kamar rumah orang tua SAKSI KORBAN yaitu Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Jember Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban yang Terdakwa lakukan disaat Saksi 1 sedang tidak berada dirumah sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr



Kekerasan Seksual jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif atau alternatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, atau pidana yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handuk warna ungu;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru;



4. 1 (satu) buah baju warna kuning;
5. 1 (satu) buah kerudung warna biru;

Yang merupakan merupakan milik Saksi Korban yang digunakan oleh Saksi Korban sewaktu Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban yang mempunyai keterbelakangan mental;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah memanfaatkan kerentanan yang memaksa orang untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju warna kuning;
- 1 (satu) buah kerudung warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Jmr